



PELAYANAN GAWAT DARURAT KEBIDANAN (PONEK)

A. PERSYARATAN LAYANAN

Pasien umum membawa identitas diri :

1. Pasien baru menunjukkan KTP
2. Pasien lama menunjukkan Kartu berobat

Pasien dengan asuransi /jaminan kesehatan syarat administrasi selain menunjukkan kartu berobat juga syarat syarat sebagai berikut :

- A. Peserta KIS PBI, masing-masing rangkap 2x
 1. FC Kartu KIS
 2. PC KTP
 3. FC KK
 4. Bagi anak dibawah 17 tahun dilampirkan akte kelahiran jika sudah mempunyai.
- B. Peserta KIS Non PBI (TNI & POLRI, PNS, Karyawan Swasta, Mandiri), masing-masing rangkap 3x
 1. FC KIS
 2. FC COPY KTP
- A. Jamkesda, masing-masing rangkap 5x
 1. FC kartu JAMKESDA/ SARASWATI
 2. FC KK
 3. FC KTP
- B. Jampersal, masing-masing rangkap 5x
 1. FC KK
 2. FC KTP
 3. FC keterangan miskin dari kelurahan, disetujui camat dan diklarifikasi oleh UTPK
 4. FC jampersal dari DKK
 5. FC buku nikah
 6. FC Surat rujukan dari PPK I
 7. FC Buku KIA

B. PROSEDUR/MEKANISME LAYANAN

1. Pasien/keluarga mendaftarkan diri ke loket pendaftaran (TPPRI), pendaftaran dapat dilakukan secara simultan dengan penanganan pasien.
2. Dilakukan tindakan penanganan secara triase (kegawatan pasien).
3. Dilakukan pemeriksaan penunjang (bila ada)
4. Pasien dinyatakan pulang/ dirawat/rujuk
5. Pengambilan obat
6. Penyelesaian administrasi

C. WAKTU PELAYANAN

- Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam
- Waktu tanggap pelayanan di gawat darurat ≤ 5 menit
- Waktu penyelesaian pelayanan IGD ≤ 60 menit

D. BIAYA/ TARIF LAYANAN

Mengacu pada:

Peraturan Bupati Sragen No. 57 Tahun 2014
Tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan
Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Soehadi Prijonegoro Sragen
Tarif INA CBGs (untuk pasien KIS)

E. PRODUK LAYANAN

Pelayanan gawat darurat

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Bila ada keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD dr. Soehadi Prijonegoro Sragen, antara lain:

1. Langsung kepada petugas terkait atau petugas Humas
2. WA/SMS ke No 08112650001
3. Kotak Saran
4. Email : rsudsrAGEN1958@gmail.com
5. Website : www.rssp.sragenkab.go.id
6. Instagram : @rsspsragen
7. Facebook : Rsud Sragen
8. Twiter : @DrSoehadi

Tanggapan paling lambat 2x24 jam

Semua langkah penyelesaian keluhan/komplain didokumentasikan oleh bagian yang menangani keluhan tersebut.

Semua dokumen penyelesaian keluhan diarsipkan.